

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak Milik Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights (IPR)* atau *Geistiges Eigentum*, dalam bahasa Jermannya. Istilah HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Pada dasarnya obyek utama dari HKI adalah karya, ciptaan, hasil buah pikiran, atau intelektual manusia. Kata “intelektual” tercermin bahwa objek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (*The Creations of the Human Mind*). Setiap manusia memiliki hak untuk melindungi atas karya hasil cipta, rasa dan karsa setiap individu maupun kelompok.

Kekayaan intelektual merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya berpikir manusia yang mengepresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis yang

melindungi karya-karya intelektual manusia tersebut. Sistem hak kekayaan intelektual merupakan hak privat (*private rights*). Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya ataupun tidak mendaftarkannya.

Hak Kekayaan Intelektual memiliki berbagai jenis hak yang harus dilindungi atas hasil kreasi seseorang tersebut. Macam-macam hak kekayaan intelektual tersebut antara lain : Hak Cipta, Hak Merek, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Indikasi Geografis dan termasuk Hak Paten. Dalam perkembangannya paten memegang peranan penting bagi keberhasilan perindustrian dan perdagangan suatu negara. Dengan begitu paten merupakan sarana untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi yang tinggi dalam suatu industri.

Teknologi pada dasarnya lahir dari karsa intelektual, sebagai karya intelektual manusia, karena kelahirannya telah melibatkan tenaga, waktu dan biaya, maka teknologi memiliki nilai atau sesuatu yang bernilai ekonomi yang menjadi objek harta kekayaan (*property*).

Sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, paten mempunyai hak eksklusif seperti Hak Kekayaan Intelektual lainnya. Hak Eksklusif yang dimaksud yaitu hak untuk melaksanakan hak paten yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak paten. Dengan adanya hak eksklusif tersebut, inventor/pemegang hak paten dapat mempertahankan haknya kepada siapapun yang berupaya

menyalahgunakan dan inventor mempunyai hak sepenuhnya untuk menggunakan hak tersebut untuk kepentingan pribadi maupun perusahaannya asal tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Indonesia sendiri, disamping adanya perkembangan teknologi tinggi makin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi yang sederhana. Teknologi yang sifatnya sederhana masuk kedalam golongan paten sederhana. Suatu invensi dikatakan sebagai paten sederhana karena invensi tersebut tidak memerlukan penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam akan tetapi mempunyai kegunaan praktis sehingga memiliki nilai ekonomis dan tetap wajib memperoleh perlindungan hukum.<sup>1</sup>

Paten sederhana merupakan bagian penting dari kemajuan industri. Pada era globalisasi persaingan industri akan sangat sulit untuk di hadapi, karena selain dengan berkembangnya pasar nasional timbul pula persaingan pasar secara Internasional. Dengan adanya hal tersebut kebutuhan untuk menggunakan teknologi yang sifatnya sederhana akan semakin meningkat. Teknologi yang sifatnya sederhana merupakan hasil intelektualitas manusia sebagai hasil rasa, karsa dan cipta manusia secara sederhana. Dalam kegiatan penelitian dan pengembangan tidak perlu dilakukan secara mendalam.

Di Indonesia peraturan paten memiliki beberapa perubahan sebelum Undang- Undang No 13 Tahun 2016 tentang paten adalah Undang-Undang No

---

<sup>1</sup> Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : PT. Rajacafindo Persada, 2006, Hlm. 228

6 Tahun 1986 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No 13 Tahun 1997 dan di ubah kembali dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban inventor. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak paten dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari inventor untuk terus menciptakan paten. Selain itu, paten memegang peranan penting dalam pemasaran produk industri yang merupakan salah satu sumber devisa dan penerimaan pajak bagi negara. Untuk mendapatkan perlindungan hukum maka inventor harus mendaftarkan invensinya terlebih dahulu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Di Indonesia menerapkan sistem *first to file* dalam pendaftaran paten.

Akan tetapi sampai pada saat ini tidak sedikit berbagai kasus mengenai paten. Salah satunya penjiplakan dibidang paten sederhana yang mana bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Salah satu kasus yang disoroti mengenai paten yakni kasus penjiplakan yang dilakukan PT. X terhadap paten sederhana papan iklan pada sepeda motor dengan Nomor Paten sederhana ID S000001649. Paten sederhana tersebut telah didaftarkan oleh 2 inventor di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan tanggal pemberian paten sederhana pada tanggal 28 Agustus 2017. Penjiplakan yang dilakukan PT. X terhadap paten sederhana papan iklan pada sepeda motor tersebut dilakukan tanpa adanya sepengetahuan atau persetujuan terlebih dahulu oleh pemegang hak paten sederhana tersebut.

Perbuatan tersebut dinilai dapat merugikan terhadap pemegang hak paten sederhana tersebut.<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Sederhana Papan Iklan Pada Sepeda Motor Yang Di Jiplak Oleh PT. X”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak paten sederhana papan iklan pada sepeda motor yang di jiplak oleh PT. X ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pemegang hak paten sederhana papan iklan pada sepeda motor yang di jiplak oleh PT. X ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang atau inventor hak paten sederhana yang di jiplak oleh PT. X berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
2. Mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang atau inventor hak paten sederhana yang di jiplak oleh PT. X berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Tri Priyono, SH., tanggal 28 Juni 2019 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Timur.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdapat dua jenis manfaat, yaitu dilihat dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mendalami dan mempraktekan teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- b. Untuk memberikan sumbangan dalam bentuk pola pemikiran khususnya mengenai hak paten ataupun hak paten sederhana yang sengaja di jiplak.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Memperluas wawasan, membentuk pola pikir dan membantu penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Mencari kesesuaian antara teori yang didapat melalui perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1 Definisi Umum Hak Kekayaan Intelektual

#### 1.5.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau isitilah dalam bahasa inggris *Intellectual Property Rights* adalah salah satu hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual

manusia.<sup>3</sup> Di Indonesia penggunaan istilah yang dianggap padanan kata *intellectual property rights* di dalam perkembangan tata hukumnya mauun yang digunakan oleh beberapa penulis pada awalnya digunakan istilah Hak Milik Kekayaan Intelektual, kemudian menjadi Haka atas Kekayaan Intelektual dan istilah terakhir yang digunakan samapai sekarang adalah Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual atau bisa juga disebut Hak Milik Intelektual pada awalnya merupakan hak yang berasal dari hasil kreasi suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekpresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta menunjang bagi kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual manusia bisa berbentuk teknologi, ilmu pengetahuan, maupun senis dan sastra.<sup>4</sup>

Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektualnya manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi umat manusia.<sup>5</sup> Dapat dikatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual

---

<sup>3</sup> Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Jakarta : Setara Press, 2015, Hlm. 4

<sup>4</sup> *Ibid.*, Hlm 6

<sup>5</sup> *Ibid.*

merupakan hak privat dimana seorang penemu atau pencipta bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian hak eksklusif kepada para pelaku Hak Kekayaan Intelektual (pencipta, penemu, pendesain dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya, sehingga orang lain ikut terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual ditentukan melalui mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk memajukan masyarakat, sehingga Hak Kekayaan Intelektual mengenal adanya pembatasan tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Hak Kekayaan Intelektual memiliki dua aspek utama, yaitu :

- a) Proses dan produk ini meliputi berbagai bidang secara luas, mulai dari bidang seni dan sastra hingga invensi dan inovasi di bidang teknologi serta segala bentuk lainnya yang merupakan hasil dari proses kreativitas manusia lewat cipta, rasa dan karsanya.
- b) Karya cipta atau invensi tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya. Sifatnya sebagai hak milik, maka karenanya hak seorang pencipta atau penemu atas karya ciptanya haruslah dilindungi.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hlm. 7

### 1.5.1.2 Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip utama pada hak kekayaan intelektual yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (*natural*).<sup>7</sup> Begitulah system hukum romawi menyebutkannya sebagai cara prolehan alamiah (*natural acquisition*) berbentuk spesifikasi yaitu melalui penciptaan yang di ciptakan.

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual terkandung hak individu dan hak masyarakat. Hak individu yang tercermin sebagai hak milik eksklusif sang pemegang hak kekayaan intelektual dan hak masyarakat untuk memperoleh dan mengakses kekayaan intelektual itu. Disinilah diperlukan suatu prinsip yang bertujuan menyeimbangkan antara kepentingan sang individu pemilik hak dan kepentingan individu pemegang Hak Kekayaan Intelektual dengan kepentingan masyarakat maka system perlindungan hak atas kekayaan intelektual berdasarkan prinsip-prinsip, sebagai berikut :

- a. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)  
Pencipta sebuah karya atau orang lain yang membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya,

---

<sup>7</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996, Hlm 23

wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa sesuatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, yang kita sebut sebagai hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak pada pemiliknya, maka peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak pada pemiliknya, maka peristiwa yang menjadi melekatnya hak tersebut adalah penciptaan yang didasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan inipun tidak terbatas di dalam negeri si penemu itu sendiri, melainkan juga meliputi perlindungan seseorang tersebut mewajibkan pada pihak lain untuk melakukan suatu (*commission*) atau tidak melakukan sesuatu (*ommission*) sesuatu perbuatan.

b. Prinsip Ekonomi (*the economic principle*)

Hak atas kekayaan intelektual ini merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya piker manusia yang diekspresikan kepada khlayak umum dengan berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa pemilikan itu wajar karena sifat ekonomi manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupan di dalam masyarakat. Dengan demikian hak milik intelektual merupakan satu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari akan pemilikan tersebut seseorang mendapatkan keuntungan, misalnya dalam pembayaran *royalty* dan *technical fee*

c. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*)

Bahwa karya manusia itu pada hakekatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, dari karya itu akan timbul gerak hidup yang menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberi kemaslahatan bagi masyarakat bangsa dan negara. Pengakuan atas karya, karsa, cipta manusia adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong ciptaan atau penemuan baru.

d. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hak apaun yang diakui oleh hukum, yang diberikan pada perseorangan, persekutuan atau kesatuan tidak boleh semata-mata untuk kepentingan mereka saja tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat. Jadi manusia dalam hubungan dengan manusia lain yang sama-sama terikat satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diberikan oleh hukum, yang diberikan pada perseorangan atau persekutuan atau kesatuan lainnya juga untuk kepentingan seluruh masyarakat terpenuhi.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum terhadap pemilik hak kekayaan intelektual diperlukan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaannya dengan rasa aman. Pada gilirannya rasa aman itulah kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang dapat berkarya guna menghasilkan karya atau temuan-temuan berikutnya. Sebaliknya dengan perlindungan hukum itu pula pemilik hak dapat diminta untuk mengungkapkan bentuk, jenis dan cara kerja serta manfaat daripada kekayaannya.

#### 1.5.1.3 Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual

Ratifikasi adalah proses adopsi perjanjian internasional atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya (seperti amandemen terhadap konstitusi) melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya. Jika pemerintah Indonesia telah meratifikasi suatu perjanjian, maka pemerintah Indonesia wajib melaksanakan aturan tersebut. Untuk

---

<sup>8</sup> Kholis Roisah, *Op. Cit.*, Hlm 24

memperkuat dasar hukum bagi pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, maka pemerintah membentuk Undang-Undang sebagai sumber hukum.<sup>9</sup>

Secara garis besar, Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

A. Hak Cipta (*copyrights*)

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan melalui perjanjian kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>10</sup> Pada esensinya hak cipta mengandung dua macam hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*right to publish*) dan hak untuk memperbanyak (*right to copy* atau *mechanical right*). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan (*attribution right*) dan hak pencipta untuk melarang orang lain untuk merusak, mengubah dan memutilasi ciptaannya (*right of integrity*).

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia untuk hak cipta peraturannya di atur lebih lanjut dalam Undang-Undang 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang kini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Hak Kekayaan Industri (*industrial property right*).

1) Hak Merek

Merek, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>11</sup> Merek merupakan

---

<sup>9</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, Jakarta : Erlangga Group, 2011, Hlm. 3

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Op. Cit.*, Hlm. 155

alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh sesuatu perusahaan.

Merek sendiri di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## 2) Hak Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>12</sup> Untuk mendapatkan Paten, suatu penemuan harus memiliki syarat substantive tertentu, yaitu kebaruan (*novelty*), bias diparktekan dalam industri (*industrial applicability*), mempunyai nilai langkah inventif (*inventive step*), dan memenuhi syarat formal.<sup>13</sup> Paten sendiri di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten namun dengan perkembangan jaman Undang-Undang tersebut tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undangv Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Paten memiliki dua jenis yaitu paten sederhana dan paten biasa. Perbedaan dari kedua jenis paten tersebut ialah inventif. Inventif merupakan sebuah rancangan yang benar-benar baru dan memiliki manfaat bagi masyarakat luas.

## 3) Hak Desain Industri

Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan etetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, atau kerajinan tangan.

Desain industri sebagai salah satu dari hak kekayaan intelektual, mempunyai objek pengaturan atas karya yang berupa gambar atau model awal dari suatu barang yang akan dibuat secara massal. Di Indonesia, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

---

<sup>12</sup> Much. Nurachmad, *Segala Tentang HAKI di Indonesia*, Jogjakarta : Buku Biru, 2012, Hlm. 84

<sup>13</sup> Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Bandung : Mandar Maju, 2012, Hlm. 61

Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sebagai berikut :

“Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, Komoditas industri, atau kerajinan tangan”.

Dalam perancangan sebuah barang tidak terlepas dari ilmu penunjang unsur itu sangat penting tetapi yang demikian tersebut tidak termasuk yang dilindungi dalam konteks desain industri seperti misalnya metode atau prinsip konstruksi, *surface decoration* yang ini karena perlindungannya merupakan bagian dari hak cipta.<sup>14</sup>

4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.<sup>15</sup>

Di Indonesia DTLST di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

5) Rahasia Dagang

Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang. Di Indonesia peraturan mengenai rahasia dagang di

---

<sup>14</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Op. Cit.*, Hlm. 205

<sup>15</sup> Much. Nurachmad, *op. cit.*, Hlm. 133

atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

6) Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah, dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.<sup>16</sup>

PVT di atur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

7) Indikasi Geografis

Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena factor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Di Indonesia indikasi geografis di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

#### 1.5.1.4 Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

Pengaturan hak kekayaan intelektual terdiri dari 2 macam peraturan yakni peraturan internasional dan peraturan nasional.

##### 1. Pengaturan Internasional

Hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya bersifat teritori, meskipun belakangan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hlm 158

sudah berkembang jaringan hukum internasional bagi penegakannya. Negara melalui sistem hukumnya adalah pelindung Hak Kekayaan Intelektual, sehingga negara pulalah yang akan menindak pelanggar-pelanggar. Karena perdagangan internasional sudah sedemikian meluas maka produk tidak hanya dinikmati oleh negara asalnya saja, namun juga dinikmati di seluruh dunia.

Ketentuan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual untuk pertama kalinya dilakukan di Venesia, yakni aturan Paten yang mulai berlaku pada tahun 1470. Upaya harmonisasi (penyelarasan aturan secara internasional) tentang Hak Kekayaan Intelektual pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention*.<sup>17</sup>

Di dalam tatanan internasional, Hak Kekayaan Intelektual berkembang cukup pesat dan menjadi salah satu identitas yang menunjukkan suatu era globalisasi sekarang. Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual dalam Perdagangan Internasional *World Trade Organization* (WTO) diratifikasi oleh lebih dari 150

---

<sup>17</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, Jakarta : Erlangga Group, 2011, Hlm. 4

negara berisi norma dan standar perlindungan bagi karya-karya intelektual.

Berikut ini berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual :

- a. *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO)*
- b. *Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights (Paris Convention)*
- c. *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention)*
- d. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*
- e. *Agreement Establishing World Trade Organization (WTO)*
- f. *Trademark Law Treaty*
- g. *Patent Cooperation Treaty (PCT)*<sup>18</sup>

## 2. Pengaturan Nasional

Pada tahun 1953, mulailah ada suatu pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual melalui suatu persiapan Rancangan Undang-Undang Paten. Kemudian pemerintah mengeluarkan suatu pengumuman Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: J.S.5/41 tanggal 12 Agustus 1954 dan Nomor J.G. 1/2/17 tanggal 29 Oktober 1953 Tentang Pendaftaran Sementara Paten sambil menunggu adanya undang-undang tentang paten

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hlm. 33

yang pada akhirnya disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, lalu diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997. Inilah yang mengawali pengaturan nasional terkait Hak Kekayaan Intelektual.

Setelah mengalami beberapa perkembangan dalam peraturan mengenai hak kekayaan intelektual, maka dapatlah diinventarisasikan peraturan perundang-undangan terkait Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten;
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penegakan hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi di Indonesia. Dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas dapat meminimalisasi pembajakan. Hak kekayaan intelektual dibuat untuk menyeimbangkan kepentingan untuk mencegah konflik. Berbagai regulasi terkait Hak Kekayaan Intelektual diharapkan dapat menjalin kerjasama yang sinergis.

## 1.5.2 Definisi Umum Hak Paten

### 1.5.2.1 Pengertian Hak Paten

Kata paten, berasal dari bahasa Inggris *patent*, yang awalnya berasal dari kata *patere* yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga berasal dari istilah *letters patent*, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten mendorong inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu. Mengingat pemberian paten tidak mengatur siapa

yang harus melakukan invensi yang dipatenkan, sistem paten tidak dianggap sebagai hak monopoli.<sup>19</sup>

Adapun kata “paten” berasal dari bahasa Yunani, yang artinya adalah terbuka. Lawan katanya adalah *laten* yang berarti terselubung. Lalu istilah ini mengalami konstruksi secara hukum. Di Inggris dikenal istilah *letters patent*, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan oleh kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, Inventor mendapatkan hak eksklusif selama periode tertentu. Dalam perkembangannya, segala macam invensi dapat dipatenkan dengan syarat invensi tersebut berguna dan produk baru dalam lapangan teknologi ataupun industri yang bersangkutan. Meskipun begitu kata “baru” tidak dapat diartikan sama sekali baru karena suatu invensi pada dasarnya dapat berupa hasil pengembangan dari teknologi yang telah ada.<sup>20</sup> Paten merupakan bagian dari konsep Hak Kekayaan Intelektual, konsep tersebut meliputi :

1. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemilikinya, bersifat tetap dan eksklusif.

---

<sup>19</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Op. Cit.*, Hlm. 65

<sup>20</sup> Prayudi Setiadharna, *Mari Mengenal HKI*, Jakarta : Good Faith Production, 2010, Hlm.

2. Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik, bersifat sementara.

Paten merupakan salah satu dari sekian banyak perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. Pengertian paten sendiri menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Dari pengertian tersebut dapat dilihat unsur penting paten, yakni bahwa paten adalah hak yang diberikan pemerintah dan bersifat eksklusif. Perbuatan-perbuatan yang merupakan hak eksklusif pemegang hak paten adalah produksi (*manufacturing*), penggunaan (*using*), penjualan (*selling*) barang yang dipatenkan, dan perbuatan yang berkaitan dengan penjualan barang itu seperti mengimpor, dan menyimpan (*stocking*).<sup>21</sup>

Salah satu jenis Paten diantaranya adalah Paten Sederhana, yaitu Invensi (yang selanjutnya disebut Invensi) yang memiliki nilai kegunaan lebih praktis daripada Invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (*tangible*).

---

<sup>21</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Op. Cit.*, Hlm. 116

Adapun Invensi yang sifatnya tidak kasat mata (tangible) seperti metode atau proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan product by process tidak dapat diberikan perlindungan sebagai paten sederhana. Meski demikian, sifat baru dalam paten sederhana sama dengan paten biasa yang bersifat universal.

#### 1.5.2.2 Subjek Hak Paten

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.<sup>22</sup> Yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor itu. Hal ini memberi penegasan bahwa hanya Inventor atau yang menerima lebih lanjut yang berhak memperoleh Paten atas Invensi yang bersangkutan. Penerima lebih lanjut tersebut dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat atau perjanjian.

Dalam hal-hal kondisi tertentu suatu Invensi itu bisa lahir. Misalnya karena pekerjaan kedinasan, kontrak kerja, dan sebagainya. Mengenai hal demikian maka penentuan yang menjadi pemilik hak paten tersebut biasanya telah diatur dalam undang-undang. menurut undang-undang nomor 14

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhamad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm. 140

tahun 2001 tentang paten, pada Pasal 11 sampai Pasal 15 diatur sebagai berikut:

1. Jika suatu Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka yang menerima lebih lanjut hak mereka secara bersama-sama berhak atas Invensi tersebut.
2. Dalam suatu perjanjian kerja maka yang berhak memperoleh Paten suatu Invensi yang dihasilkan adalah orang yang memberi pekerjaan itu, kecuali diperjanjikan lain.

Ketentuan ini juga berlaku pada Invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan sarana yang tersedia dalam pekerjaannya, sekalipun perjanjian kerja itu tidak mengharuskannya untuk menghasilkan invensi. Karyawan sebagai Inventor tersebut berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari invensi tersebut.<sup>23</sup>

Dalam hubungan ini, imbalan diartikan sebagai kompensasi. Walaupun hak atas invensi ada di tangan pemberi kerja, hal tersebut tidak menghapuskan hak inventor yang sebenarnya untuk tetap dicantumkan namanya dalam surat pemberian paten (hak moral).<sup>24</sup> Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten imbalan tersebut dapat dibayarkan berdasarkan:

---

<sup>23</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Op. Cit.*, Hlm. 120

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhamad, *Op. Cit.*, Hlm. 141

1. Jumlah tertentu dan sekaligus.
2. Presentase.
3. Gabungan antara jumlah tertentu
4. Bentuk yang lain yang telah disepakati para pihak.

Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2016 subjek paten ialah inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan namun jika invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.

#### 1.5.2.3 Objek Hak Paten

Objek paten adalah peten itu sendiri, yakni invensi yang merupakan hasil dari ide inventor yang baik dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi. Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten menyebutkan bahwa :

“Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses”.

#### 1.5.2.4 Hak Dan Kewajiban Pemegang Hak Paten

Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang paten menjelaskan Hak dan Kewajiban pemegang paten dalam Pasal 19-21. Pemegang paten memiliki hak eksklusif dalam

melaksanakan paten yang dimilikinya. Bahkan, memiliki kewenangan melarang pihak lain menggunakan hasil karya yang sudah dipatenkan tanpa persetujuannya. Misalnya dalam hal paten produk, mulai dari membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan hingga menyediakan barang untuk dijual, disewakan produk yang diberi paten. Kemudian dalam hal memproses sebuah hasil karya, yakni mulai menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang, atau tindakan lainnya. Hak eksklusif diberikan kepada pemegang paten dalam jangka waktu tertentu dalam melaksanakan mandiri secara komersial.

Pemegang paten berkewajiban membuat produk. Bahkan menggunakan proses produk di dalam wilayah Indonesia. Tak hanya itu, pemegang paten pun dalam membuat dan memproses produk mesti menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan atau penyediaan lapangan pekerjaan.

Terpenting, terhadap setiap pemegang paten atau penerima lisensi paten berkewajiban membayar biaya tahunan. Istilah biaya tahunan dikenal di beberapa negara sebagai biaya pemeliharaan. Paten pun diberikan dalam jangka waktu 20 tahun untuk Paten Biasa dan 10 tahun untuk Paten Sederhana, dihitung sejak tanggal penerimaan atas permohonan

pemegang paten atau paten sederhana setelah memenuhi persyaratan minimum.

#### 1.5.2.5 Jenis-Jenis Hak Paten

Penggolongan paten adalah semata-mata untuk memudahkan pengaturannya. Jenis Paten yang dikenal saat ini adalah :<sup>25</sup>

1. Paten yang berdiri sendiri tidak bergantung pada Paten lain (*Independent Patent*).
2. Paten yang terkait dengan Paten lainnya (*dependent Patent*). Keterkaitan ini bisa terjadi bila ada hubungan lisensi biasa maupun lisensi wajib dengan paten yang lainnya dan kedua paten itu dalam bidang yang berlainan. Sedangkan bila kedua paten itu dalam bidang yang sama, penyelesaian diusahakan dengan saling memberikan lisensi atau lisensi berbalik (*cross license*).
3. Paten tambahan (*patent of addition*) atau paten perbaikan (*patent of improvement*). Paten ini merupakan suatu perbaikan. Perubahan atau tambahan dari Invensi yang asli. Kedua paten ini bila di lihat dari segi paten pokoknya hanya merupakan pelengkap. Maka disebut pula paten pelengkap (*patent of accessory*. Di Indonesia tidak dikenal adanya paten pelengkap.
4. Paten impor (*patent of importation*) atau paten konfirmasi atau paten revalidasi (*patent of revalidation*). Paten ini bersifat khusus karena paten tersebut telah dikenal di luar negeri dan negara yang memberikan paten lagi hanya mengkonfirmasi atau memperkuat nya atau menegaskan lagi supaya berlaku di wilayah sendiri (*revalidasi*).

Namun berbeda di negara Indonesia. Di Indonesia dalam ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten bahwasannya hanya membagi jenis paten dalam 2 bentuk, yaitu :

---

<sup>25</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm. 121

1. Paten Biasa
2. Paten Sederhana

Suatu Invensi dikelompokkan ke dalam paten sederhana karena ciri-cirinya, yakni invensi tersebut tidak melalui penelitian dan pengembangan yang mendalam. Walaupun bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komposisinya demikian dan sering dikenal dengan “*utility model*”, tetap mempunyai nilai kegunaan praktis sehingga memiliki nilai ekonomis, jadi tetap memperoleh perlindungan hukum.

Ada beberapa invensi yang dapat diberi paten. Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten dijelaskan dalam Pasal 5-8. Pertama, invensi dianggap baru dan mengandung langkah inventif. Selain itu, invensi tersebut dapat diterapkan dalam dunia industri dengan catatan bila tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Kedua, teknologi yang diungkap sebelumnya telah diumumkan di Indonesia maupun luar negeri dalam suatu tulisan, uraian lisan maupun peragaan. Selain itu, penggunaan maupun cara lain yang memungkinkan seorang ahli melaksanakan sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Ketiga, teknologi yang diungkap sebelumnya mencakup dokumen permohonan lain

yang diajukan di Indonesia. Tentunya, dokumen permohonan tersebut dipublikasikan setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan. Tetapi, tanggal penerimaan tersebut lebih awal dari tanggal penerimaan atau tanggal prioritas.

Hal ini berdasarkan prinsip yang dianut negara Indonesia yakni prinsip kebulatan. Dengan menganut prinsip kebulatan dari suatu invensi atau 1 paten 1 invensi, maka dengan demikian tidak perlu adanya paten tambahan atau paten perbaikan.

#### 1.5.2.6 Syarat-Syarat Pemberian Hak Paten

Untuk mendapatkan paten pada suatu invensi harus memiliki beberapa syarat substantif tertentu menurut, berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten, penentuan bahwa suatu invensi yang dimintakan atau dimohonkan paten dapat diberikan atau tidak dapat diberikan paten dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan beberapa poin berikut ini :

1. Aspek kebaruan Invensi (*novelty*)
2. Langkah inventif yang terkadang dalam Invensi(*inventive step*)
3. Dapat atau tidaknya Invensi diterapkan atau digunakan dalam industri (*industry applicability*)
4. Apakah Invensi yang bersangkutan termasuk atau tidak termasuk dalam kelompok Invensi yang tidak dapat diberikan Paten.

5. Apakah Inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor berhak atau tidak berhak atas Paten bagi Invensi tersebut.
6. Apakah Invensi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan. Sebuah Invensi dapat dikatakan *patentable* bila memenuhi ketiga syarat substantive tersebut, yaitu *novelty*, dapat dipakai dalam industri, dan mengandung langkah inventif.<sup>26</sup>

Tidak hanya itu saja, di perundang-undangan mengatur juga mengenai pengecualian hak paten. Mengenai pengecualian paten yang bersifat mutlak. Pada dasarnya adalah hampir sama pada setiap Negara, yaitu melihat persyaratan untuk diberikannya paten. maksudnya bila paten itu tidak memenuhi syarat seperti kebaruan, maka Invensi tersebut tidak diberikan pengakuan patennya. Juga, mengenai syarat bahwa paten tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan merupakan hal yang mutlak.

Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan beberapa invensi yang tak dapat diberi paten. Pertama, proses atau produk yang bersifat pengumuman dan penggunaan. Sementara pelaksanaannya pun bertentangan dengan peraturan perundangan, agama, ketertiban umum dan kesusilaan.

Kedua, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan tau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan

---

<sup>26</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Op. Cit.*, Hlm. 134

atau hewan. Ketiga, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Keempat, makhluk hidup, kecuali jasad renik. Kelima, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman, hewan.”Kecuali proses non biologis atau proses mikro biologis” demikian Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan.

#### 1.5.2.7 Jangka Waktu Perlindungan Hak Paten

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Pemegang Paten atau pemegang lisensi paten berhak untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan. Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, larangan sebagaimana dimaksud diatas dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten dan tidak bersifat komersial.

Adapun pemegang paten atau pemegang lisensi paten diberikan pemerintah jangka perlindungan paten selama 20

(dua puluh) tahun. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, yang menyatakan Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

#### 1.5.2.8 Pengalihan Dan Lisensi Hak Paten

Hak paten merupakan suatu benda bergerak tidak bertubuh atau dalam istilah asingnya, *onlichamelijke roerende zaken*, yang dapat dipindahtangankan, misalnya dijual, dihibahkan, diwariskan, dan sebagainya, asal penyerahan (*overdracht*) tersebut dilakukan secara tertulis dengan yang bersangkutan dan didaftarkan pada daftar paten.<sup>27</sup> Pasal 74 Undang-undang No 13 Tahun 2016 tentang paten menyebutkan :

”Hak paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena :

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Wakaf;
- e. Perjanjian tertulis; atau

---

<sup>27</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, Hlm. 69

f. Sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pengalihan Hak Paten sebagai hak milik dialih tangankan, baik seluruhnya maupun sebagian melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun dengan cara perjanjian atau dengan cara lain yang dibenarkan oleh undang-undang pengalihan paten ini dapat dilakukan kepada perorangan maupun kepada badan hukum.

Segala bentuk pengalihan ini wajib didaftarkan pada direktorat jendral dan dicatat dalam daftar umum paten dan harus disertai dokumen asli Paten berikut hak lain yang berkaitan dengan Paten. Ketentuan yang bersifat mewajibkan pendaftaran pengalihan pada direktorat jendral tersebut, sebab paten merupakan hak milik yang diberikan oleh Negara dan pemakai atau pemanfaatannya dibatasi dengan kurun waktu tertentu. Apabila pelaksanaan kewajiban tersebut dilalaikan, maka pengalihan tersebut tidak sah dan bahkan batal demi hukum. Pengalihan hak paten tidak menghapus hak Inventor (hak invetor) untuk tetap dicantumkan nama dan identitas dalam paten yang bersangkutan. Hak tersebut merupakan hak moral (*moral right*).<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Op. Cit.*, Hlm. 126

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Lisensi dalam pengertian umum dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dapat dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian. Definisi lain, pemberian izin dari pemilik barang atau jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa.<sup>29</sup> Lisensi sendiri terdiri 2 macam di antaranya :

1. Lisensi Kontraktual

Lisensi Kontraktual merupakan lisensi yang dikenal secara luas dalam praktek, yang melibatkan suatu bentuk negosiasi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi, dalam lisensi ini pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan suatu perjanjian lisensi yang wajib didaftarkan pada Direktorat Paten dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>30</sup> Apabila tidak terdapat ketentuan waktu dan wilayah, maka perjanjian lisensi berlaku untuk jangka waktu perlindungan paten dan seluruh wilayah Indonesia. Jika perjanjian lisensi paten tidak dicatatkan

---

<sup>29</sup> Widjaja Gunawan, *Lisensi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, Hlm. 6

<sup>30</sup> *Ibid*, Hlm. 17

di Direktorat Paten, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Sebagaimana perjanjian pada umumnya, maka dalam perjanjian lisensi paten ini biasanya juga diatur mengenai pembatasan-pembatasan dan akibat hukum jika terjadi kelalaian atau wanpretasi, dalam perjanjian lisensi juga dinyatakan identitas para pihak tersebut, objek perjanjian, masa berlaku dan ketentuan-ketentuan mengenai pembayaran lisensi paten.

## 2. Lisensi Wajib

Dalam kesepakatan *TRIP's (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)*, ketentuan yang mengatur lisensi wajib juga dapat ditemukan dalam *Section 5* tentang *Patents*, yaitu dalam ketentuan Pasal 31 tentang *Other Use Without Authorization of the Right Holder*, di mana antara lain disebutkan adanya empat alasan pemberian lisensi wajib, yaitu :

- a. Karena keperluan yang sangat mendesak.
- b. Kepentingan praktek persaingan usaha.
- c. Penggunaan non komersial untuk kepentingan public.

d. Adanya saling ketergantungan (*Dependent Patents*).<sup>31</sup>

### 1.5.3 Definisi Umum Perlindungan Hukum

#### 1.5.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>32</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

---

<sup>31</sup> *Ibid.* Hlm. 18

<sup>32</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, Surabaya : PT.Bina Ilmu, 1987, Hlm. 2

Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum yang berlaku untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum dalam negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yakni :

- A. Kepastian Hukum.
- B. Kemanfaatan Hukum.
- C. Keadilan Hukum.
- D. Jaminan Hukum.<sup>33</sup>

Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau adat yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Pada dasarnya merupakan perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan kebijaksanaan publik dapat terwujud di dalam masyarakat.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum.

---

<sup>33</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hlm. 43

Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang.

#### 1.5.3.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (Pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (Pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu :

- A. Perlindungan Hukum *Preventif*  
Bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- B. Perlindungan Hukum *Reperesif*  
Bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>34</sup>

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas

---

<sup>34</sup> Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, Hlm. 4

prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Tidak hanya itu saja, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga mendapatkan perlindungan hukum. Pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual meliputi 2 macam hak kekayaan intelektual, diantaranya hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk melindungi pencipta, diantaranya seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku.<sup>35</sup> Dengan proses yang awalnya bertolak dari premis-premis berupa norma-norma hukum positif yang diketahui, dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum.<sup>36</sup> Dalam melakukan analisis penulis menggunakan empat macam teknik yang sistematis, teknik yang pertama yaitu teknik deskriptif dengan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Setelah mengadakan deskripsi langkah selanjutnya dengan teknik komparatif untuk melakukan perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat

---

<sup>35</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, Hlm. 25

<sup>36</sup> *Loc.Cit*

lainnya. Dilanjut dengan teknik selanjutnya menggunakan teknik evaluatif dengan mengevaluasi terhadap suatu kondisi hukum. Dan yang terakhir menggunakan teknik argumentasi yang sesungguhnya merupakan inti dari hasil penelitian hukum normatif.<sup>37</sup>

### 1.6.2 Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis memerlukan adanya sumber data yang membantu penulis untuk menemukan jawaban atas isu yang diangkat. Sumber data yang dimaksud tersebut terdiri dari sumber data primer diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan ddalam bentuk dokumen tidak resmi. Dan sumber data yang kedua merupakan sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian,<sup>38</sup> dapat dibagi menjadi :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)<sup>39</sup> atau dengan pengertian lain pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi; Undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.<sup>40</sup> Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises*; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*; dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum.<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, 2016, Hlm. 152-155

<sup>38</sup> Zainudin Ali, *Op.Cit*, hal. 106

<sup>39</sup> *Ibid.* hal. 47

<sup>40</sup> I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, hal. 143

<sup>41</sup> *Ibid.* hal. 145

- c. Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>42</sup>

#### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi jurnal, makalah, surat kabar, internet, hasil penelitian dan sumber data lain yang memiliki relevansi dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>43</sup> Semua data yang telah didapat dijadikan pedoman landasan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.

#### 1.6.4 Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini, maka metode yang dapat digunakan yaitu bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif<sup>44</sup> terhadap data, baik data primer maupun data sekunder. Meliputi isi dan struktur hukum positif untuk menentukan isi dan makna aturan hukum guna dijadikan rujukan dan menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>45</sup>

#### 1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di berbagai perpustakaan dan

---

<sup>42</sup> Zainudin Ali, *Loc. Cit.*

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 107

<sup>44</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017, Hlm. 7

<sup>45</sup> *Ibid*.

ruang baca baik di dalam dan di luar fakultas hukum, perpustakaan universitas dan di luar universitas lain, dan perpustakaan daerah.

#### 1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 6 (enam) bulan, dimulai dari bulan Februari 2019 sampai bulan Agustus 2019. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal 26 bulan Februari 2019 sampai tanggal 30 bulan Agustus 2019 pada minggu ketiga yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), *acc* judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

#### 1.6.7 Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berkehendak membahas lebih lanjut dan menjabarkan sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini. Penjabaran tersebut berguna untuk memberikan kejelasan atas ruang lingkup yang tersusun sistematis yang akan dibahas dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami. Penulis akan melakukan penjabaran terkait empat bab yang akan disusun secara sistematis mulai dari pendahuluan sampai penutup, sehingga diperoleh hasil yang tepat. Antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain yang kemudian penulis susun sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan yang berisikan tentang umum terkait pokok bahasan yang akan ditulis dalam penelitian ini. Bab

pertama merupakan pengantar untuk menuju ke pokok bahasan. Berisikan enam sub-bab yang mengurai tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan terakhir adalah metodologi penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif.

Bab *kedua* membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak paten sederhana papan iklan pada sepeda motor yang di jiplak oleh PT. X. Bab ini terdiri atas dua sub-bab, di mana sub-bab pertama membahas tentang hak yang dilanggar oleh PT. X terhadap hak paten sederhana papan iklan pada sepeda motor, dan sub-bab kedua membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak paten sederhana papan iklan pada sepeda motor yang di jiplak oleh PT. X.

Bab *ketiga* membahas tentang upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pemegang hak paten sederhana papan iklan pada sepeda motor yang di jiplak oleh PT. X.

Bab *keempat* merupakan penutup dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat agar poin-poin penting dalam penelitian dapat tersampaikan secara sempurna kepada pembaca. Sedangkan dibuatnya saran untuk agar penelitian ini bermanfaat bagi pembaca.